



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Agustus 1973.
Nomor : 17210/73.
Perihal : Penunjukan PD. Mutiara sebagai pelaksana
pekerjaan pemasangan 3 (tiga) buah lampu di
Taman Dayang Sumbi dan 2 (dua) lampu di
Taman Sumur Bandung Kotamadya Bandung
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 15 Agustus 1973. No. 170/DPU/73, perihal pemasangan lampu di Taman Dayang Sumbi dan Taman Sumur Bandung Kotamadya Bandung;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana pemasangan lampu-lampu di Taman Dayang Sumbi dan di Taman Sumur Bandung Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh Pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa P.D. MUTIARA Rekanan No. 035/72 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk P.D. MUTIARA Rekanan No. 035/72, sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan 3 (tiga) buah lampu di Taman Dayang Sumbi dan 2 (dua) buah lampu di Taman Sumur Bandung Kotamadya Bandung seharga Rp. 357.630,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh rupiah), yang dilaksanakan secara Voerfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikn oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung.
- II. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten pada BAPPENKO Kotamadya Bandung;
6. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)